



KABUPATEN BARITO KUALA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU SEWANGI  
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN  
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
“INFO DESA PULAU SEWANGI”  
PERIODE 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PULAU SEWANGI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang, perlu membentuk Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita

- Negara Nomor 333 Tahun 2012);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
  8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 31);
  9. Peraturan Desa Pulau Sewangi Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 05);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "INFO DESA PULAU SEWANGI" Desa Pulau Sewangi masa bakti tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk:
- a. mewujudkan jalinan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
  - b. melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik, media tradisional dan/atau media lainnya;
  - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring, dan menolak informasi;
  - d. sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat
- KETIGA : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud

diktum KESATU adalah bersifat independen dan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Sewangi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau sewangi  
Pada tanggal : 31 Januari 2025



KEPALA DESA PULAU SEWANGI

SYARIFAH SAUFIAH

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Sewangi  
Nomor : 05 tahun 2025  
Tanggal : 31 Januari 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
"INFO DESA PULAU SEWANGI"  
PERIODE 2025-2030

Pembina : 1. Dinas Komunikasi Informatika Kab. Barito Kuala  
2. Camat Alalak

Pengarah : Syarifah Saufiah, S.Pd

Ketua : Rahmadani, S.Pd

Sekretaris : Syarifah Zakiah Mabrurah, S.Pd

Bendahara : Saminan

Seksi - Seksi :

1. Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM

a. Ardiansyah

b. Fauziah

c. Rizali

2. Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi

a. Paramita

b. Siti Bulkis

c. Nor Baiti

3. Seksi Pelayanan dan Desiminasi Informasi

a. Mariana

b. Salena

c. M. Wahyudi

Ditetapkan di : Pulau sewangi  
Pada tanggal : 31 Januari 2025

KEPALA DESA PULAU SEWANGI

  
SYARIFAH SAUFIAH